



PEMERINTAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Siliwangi No. 12 Telepon (0265) 331200 Fax. (0265) 326459 Tasikmalaya

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Nomor : 421.3/1074.-Disdikbud/Dikmen 2004

Tentang

Pemberian ijin kepada Pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Kab. Tasikmalaya
Untuk mendirikan SMA Plus MU'ALLIMIN di Kec. RAJAPOLAH
Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2004-2005

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TASIKMALAYA

Membaca : Surat permohonan dari Panitia Pendirian SMA Plus MU'ALLIMIN Kab. Tasikmalaya. Nomor 07/PAN/PD-Persis/2004 Tgl 21 Mei 2004 bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga masyarakat dan pemerintah.

Menimbang : a. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Kabupaten Tasikmalaya mengusahakan berdirinya SMA Plus MU'ALLIMIN di Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya.
b. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) telah dipenuhi.
c. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya pemberian ijin kepada pimpinan Daerah Persatuan Islam Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan SMA Plus MU'ALLIMIN di Kec. Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya tahun ajaran 2004-2005.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1981
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1996 tanggal 29 Desember 1996
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
6. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud
a. Nomor 018/C/Kep/I. 1983 tanggal 23 Februari 1983
b. Nomor 019/C/Kep/I. 1983 tanggal 23 Februari 1983
c. Nomor 020/C/Kep/I. 1983 tanggal 23 Februari 1993

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/1995 tanggal 28 November 1995

Memperhatikan : a. Rekomendasi dari SMA Negeri 1 Ciawi Nomor 045.4/0178/SMAN 1 CAW/2004
b. Rekomendasi Dari Kepala Cabang Dinas Dikbud Kecamatan Rajapolah Nomor 421.3/0102/Cadin-RJP. tanggal 19 Mei 2004
c. Rekomendasi dari Kecamatan Rajapolah Nomor 425/74/V/Kec. Tanggal 21 Mei 2004

Memperhatikan pula: Sertifikat Tanah Wakaf No: 10.18.23.03.1.00001 Kantor Pertanahan Kab. Tasikmalaya.


MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- Pertama : Memberi ijin kepada pimpinan Daerah Persatuan Islam (PERSIS) Kabupaten Tasikmalaya untuk mendirikan/membuka SMA Plus MU'ALLIMIN Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya mulai tahun pelajaran 2004-2005
- Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Hregistrasi) setiap awal tahun pelajaran
- Ketiga : Menugaskan kepada kepala Sub Dinas Dikmen untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri
- Kelima : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian dari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya

Ditetapkan di Tasikmalaya
Pada tanggal 24 Mei 2004

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN,
TASIKMALAYA**



Drs. YAYAN TAHYAN
Pembina
NIP. 130/565 243

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Direktur Dikmenum Dirjen Dikdasmen di Jakarta
5. Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung
6. Bupati Kabupaten Tasikmalaya
7. Ketua Komisi E DPRD Kabupaten Tasikmalaya
8. Kasubdin Dikmen Kabupaten Tasikmalaya
9. Ketua BMPS